

BAB III

PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA PUCUNGREJO

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Letak Wilayah

Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang merupakan desa tergolong ramai karena dilalui oleh jalan utama yang menghubungkan antara Yogyakarta dengan Semarang. Namun desa yang ramai bukanlah menjadi standar kehidupan masyarakat yang sejahtera, karena semakin ramai penduduk suatu wilayah maka akan semakin ketat persaingan hidup dan semakin sempit pula peluang mencari kerja. Terlihat kondisi ekonomi masyarakat secara kasat mata memang jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sayur, dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dan sebagainya.⁶⁰

Secara geografis Desa Pucungrejo mempunyai luas wilayah mencapai 162 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Pucungrejo sebanyak 8.640 Jiwa. Desa Pucungrejo merupakan salah satu Desa dari 14 (empat belas) Desa/Kelurahan yang ada di kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

⁶⁰ Daftar isian tingkat perkembangan desa dan Kelurahan Pucungrejo tahun 2019, hlm. 10.

Desa Pucungrejo terletak di sebelah Selatan Kabupaten Magelang yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan memerlukan waktu selama ± 30 menit.⁶¹

2. Luas Wilayah

Jumlah luas tanah Desa Pucungrejo seluruhnya mencapai 162 Ha dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah/perkebunan dengan rincian sebagai berikut :⁶²

Luas wilayah menurut penggunaan		
Luas tanah sawah		19,10 Ha
Luas tanah kering		37,42 Ha
Luas tanah basah		0,00 Ha
Luas tanah perkebunan		0,10 Ha
Luas fasilitas umum		105,45 Ha
Luas tanah hutan		0,00 Ha
Total luas		162,07 Ha

Tabel 1: Profil Pemanfaatan Tanah Desa Pucungrejo

Batas wilayah Desa Pucungrejo adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sedayu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Keji
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunungpring
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Taman Agung

⁶¹ Daftar isian potensi desa dan Kelurahan Pucungrejo Tahun 2019, hlm. 1.

⁶² *Ibid* .hlm 3.

3. Penduduk Desa

Penduduk Desa Pucungrejo mayoritas pada usia produktif, yaitu usia 25-49 tahun, merupakan usia yang menghasilkan sumber tenaga kerja. Maka dari itu dibutuhkan lapangan kerja yang memadai untuk dapat menampung mereka agar bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Di Desa Pucungrejo banyak terdapat toko-toko atau Perusahaan yang menjalankan usahanya di wilayah Desa Pucungrejo. Selain itu juga terdapat lahan untuk pertanian yang sangat luas. Tetapi pemanfaatan lahan banyak yang mengalami alih fungsi menjadi tempat usaha atau dibangun dengan bangunan permanen. Hal itu menyebabkan terganggunya wilayah persawahan disekitarnya.

Tingkat pengangguran penduduk Desa Pucungrejo usia produktif cukup tinggi apabila dikaitkan dengan pekerjaan formal atau kantoran (PNS ataupun Swasta). Ketersediaan lapangan kerja di Desa Pucungrejo sebenarnya bila dilihat dari banyaknya toko ataupun perusahaan yang ada cukup banyak. Namun tetap saja pengangguran di Desa Pucungrejo terbilang tinggi. Karena itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat khususnya pada tingkat pedesaan salah satunya melalui program pelatihan keterampilan, penelusuran bakat, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar membentuk masyarakat semakin pintar dan berdaya saing, mandiri serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga tidak

hanya mengandalkan pada sektor formal maupun swasta untuk mendapatkan pekerjaan.

Dilihat dari tingkat kesejahteraannya, masyarakat Desa Pucungrejo masih ada yang hidup pada kondisi pra sejahtera, bahkan ada juga yang ada pada kondisi miskin.

4. Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikannya masyarakat Desa Pucungrejo sangat beragam. Ada yang hanya sekedar tamat Sekolah Dasar namun ada juga yang tamat dan memperoleh gelar Sarjana. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Pucungrejo dapat dilihat dari tabel berikut:

SD	SMP	SMA	SARJANA
1332 jiwa	1197 jiwa	2404 jiwa	460 jiwa

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pucungrejo

5. Mata Pencanharian

Masyarakat Desa Pucungrejo mempunyai pekerjaan yang beragam. Mayoritas penduduk memiliki pekerjaan petani. Sedangkan pencaharian lainnya adalah sektor perdagangan, buruh, jasa, perbengkelan, PNS dan *Home Industri* yang bergerak di bidang kerajinan dan konveksi. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Petani	Peternakan	Perikanan	Perkebunan	Buruh	PNS
480 jiwa	13 jiwa	20 jiwa	31 jiwa	210 jiwa	147 jiwa

Tabel 3. Mata Pencanharian Masyarakat Desa Pucungrejo

6. Karakteristik Wilayah Desa

Desa Pucungrejo merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam atau sektor pertanian.

Secara umum kondisi hidrologi di wilayah Desa Pucungrejo terbagi dalam dua kondisi, yakni wilayah kering dan wilayah basah. Wilayah kering yang dimaksud tidak memiliki sungai yang mengalir secara permanen, yang meliputi 4 (empat) pedukuhan yaitu Gataklamat, Semaken, Karangrejo, dan Semali. Di wilayah ini banyak terdapat mata air atau sumur warga, tetapi pada saat musim kemarau banyak sumber air tersebut yang kering.⁶³

Kondisi alam Desa Pucungrejo mayoritas merupakan daerah pertanian, perkebunan, ladang/tegalan. Daerah perekonomian atau perdagangan berada di sebelah utara Desa Pucungrejo. Selain itu terdapat pasar yang cukup besar yaitu pasar Muntilan. Pasar Muntilan sebagian terletak di Desa Pucungrejo dan sebagian lagi terletak di Desa Sedayu.

7. Pembagian Wilayah Desa Pucungrejo

Wilayah desa Pucungrejo secara administratif terbagi menjadi 11 dusun yakni Gataklamat, Karangwatu, Kendal Growong, Gatak Gamol, Pandansari, Kenatan, Semaken, Growong, Karangrejo, Karangpucung dan Semali.

⁶³ *Ibid.* hlm.15

B. Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam penerapan Undang-Undang Desa harus dikawal oleh seorang Pendamping Desa. Kegiatan pendampingan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh KPMD sangat diharapkan dapat mempercepat proses pembiasaan sosial yang ada pada masyarakat desa itu sendiri. Sehingga implementasi Undang-Undang Desa dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan awal yaitu mensejahterakan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan yang ada di desa.

Adanya pendamping desa yang dibentuk oleh pemerintah, merupakan wujud implementasi peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diberlakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tugas yang diberikan pemerintah kepada pendamping desa yaitu berupa melakukan pendampingan dan pengawasan, artinya bahwa tugas pendamping desa hanya membantu mengarahkan dengan cara memberikan saran, ide-ide, dan gagasan-gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipan dalam pelaksanaan pembangunan desanya sendiri.

Kesenjangan antara kota dan desa merupakan salah satu faktor pendorong ditetapkan kebijakan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang telah diatur dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan pendamping desa adalah yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan pendampingan terhadap desa dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan implementasi adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana dalam pasal-pasal banyak menyebutkan adanya pemberdayaan masyarakat desa. Terutama setelah adanya penyaluran dana desa yang dianggarkan cukup besar untuk setiap desa di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat desa kemudian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian pemberdayaan masyarakat diatur secara lebih rinci pada peraturan menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan tenaga pendamping skala lokal desa dan mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam

pemberdayaan masyarakat di desanya. Dalam pasal 4 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015:⁶⁴

Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas:

- a. tenaga pendamping profesional;
- b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- c. pihak ketiga.


Tujuan adanya KPMD secara umum adalah untuk menyelaraskan atau mentransformasikan apa yang ada dalam Undang-Undang Desa untuk diterapkan dalam desanya agar menciptakan kesejahteraan dan sebagai penyerap aspirasi masyarakat desa.

Guna mensukseskan adanya tujuan dari pendampingan desa, proses pelaksanaan pendampingan harus dilakukan dengan maksimal. Pendampingan skala lokal desa yaitu dengan dibentuknya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Dengan dibentuknya KPMD akan memperjelas apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh desa dalam hal pemberdayaan masyarakat agar menjadi lebih sejahtera. Sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, Tujuan dibentuknya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ialah:⁶⁵

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan desa.
- (2) Dalam hal pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengorganisasian terhadap:

⁶⁴ Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, Pasal 4.

⁶⁵ *Ibid.* Pasal 19.

- 
- a. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan/atau
 6. infrastruktur dan lingkungan desa lainnya sesuai kondisi desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan desa dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu atau bentuk lainnya; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang meliputi:
 1. pasar desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. gudang pendingin (*cold storage*);
 12. tempat pelalangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak; dan
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
 - e. pelestarian lingkungan hidup yang meliputi:
 1. penghijauan;

2. pembuatan terasiring;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Adanya tujuan tersebut, maka peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa harus terlihat dan berjalan sesuai apa yang sudah di amanatkan sebelumnya. Kegiatan pendampingan Desa melalui Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa harus dilakukan terarah dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Seorang anggota KPMD bukan bertugas sebagai pengelola proyek pembangunan desa, melainkan berperan melakukan pendampingan terhadap desanya yang lebih di fokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan berbasis sosial. KPMD bukan harus dibebani dengan adanya tugas pengelolaan administrasi dan pembangunan desa. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang Desa.

b. Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pucungrejo

Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan kegiatan memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pucungrejo terdiri dari 4 Orang anggota KPMD. Berikut merupakan profil dari Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang:⁶⁶

NO	NAMA	JABATAN
1	Budoyo	Koordinator
2	Edi Sunarko	Fasilitator Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3	Angger Dwi Prasetyo	Fasilitator Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
4	Sri Nuryati	Fasilitator Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
5	Anik Ismawanti	Fasilitator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 4. Anggota Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pucungrejo

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Bapak Budoyo selaku koordinator Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang tentunya merupakan kebutuhan yang harus ditanggulangi dengan cara berkomunikasi secara intens dengan kelompok-kelompok masyarakat. Komunikasi dilakukan secara langsung ataupun melalui media sosial serta forum-forum musyawarah sebagai langkah awal untuk memulai tugasnya melakukan

⁶⁶ Surat Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor 180.192/8/Kep/2019.

pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut.⁶⁷ Dalam komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Budoyo dengan kelompok-kelompok masyarakat Pucungrejo dan juga dengan aparat pemerintahan Desa Pucungrejo mendapatkan beberapa permasalahan yang ada di Pucungrejo yaitu kesulitan dalam pertanian karena masih menggunakan alat-alat tradisional seperti menggunakan cangkul sebagai alat pembajak sawah yang tentunya membuat masyarakat sulit mengelola sawah dengan cepat dan mudah karena untuk membajak sawah saja membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang ekstra. Kesulitan dalam mendapatkan air untuk mengalir sawah petani juga merupakan masalah yang tak kalah penting di desa Pucungrejo. Selain itu masalah yang ada pada para buruh, baik itu buruh tani ataupun buruh pekerjaan lainnya juga memiliki permasalahan karena kekurangan dalam ekonomi sehingga para buruh hanya menggantungkan hidup dengan pekerjaannya sekarang. Pengetahuan yang minim mengakibatkan mereka tak bisa mendapatkan penghasilan yang memuaskan, keterbelakangan masyarakat dan kondisi masyarakat Pucungrejo yang memang tidak memiliki latar belakang pendidikan minimal yang memadai.

Untuk melakukan perencanaan pembangunan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bersama aparat pemerintah Desa Pucungrejo melaksanakan musyawarah Rencana Pembangunan Pucungrejo MUSDES dan lainnya bersama-sama dengan masyarakat Pucungrejo sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya tentang masalah kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan secara langsung dalam rapat-rapat tersebut. Dengan cara-cara demikian maka pemerintah

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak Budoyo, Koordinator Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pucungrejo, Balai Desa Pucungrejo, (25 Oktober 2019)

desa mengetahui dengan jelas sesungguhnya apa yang benar-benar dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakatnya.

Meningkatkan pelayanan sosial masyarakat pengembangan usaha ekonomi Desa dan pendayagunaan sumber daya alam, KPMD mendampingi pemerintah desa untuk membangun balai Desa Pucungrejo sebagai sarana pelayanan terhadap masyarakat memberikan wadah atau tempat untuk masyarakat berkumpul, mendapatkan informasi dan merupakan tempat pelayanan administrasi di Pucungrejo Kecamatan Muntilan ini. Di Pucungrejo juga dibangun gedung olah raga, yaitu gedung yang dibangun sebagai sarana olah raga seperti misalnya badminton dan voli. Gedung olah raga tersebut digunakan untuk kegiatan olah raga masyarakat dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk masyarakat. Untuk pelayanan lain terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat pemerintah Pucungrejo bersama dengan KPMD melakukan pembangunan jalan Desa dengan cara di beton sesuai dengan usulan dari masyarakat yang disampaikan dalam rapat perencanaan pembangunan demikian yang disampaikan oleh Kepala Desa Pucungrejo.⁶⁸

Sesuai dengan peran dari KPMD selain melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa yaitu mengawal pembangunan di desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, untuk menjalankan itu semua harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas baik dari aparat pemerintah Pucungrejo maupun masyarakatnya sendiri. Karena sesungguhnya KPMD sifatnya

⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak Mukh Ma'ruf, Kepala Desa Pucungrejo, Balai Desa Pucungrejo, (15 Oktober 2019)

hanya mendampingi dan membantu dan bersifat sementara sedangkan pemerintah desa adalah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan pemerintahan dalam lingkup desa secara demokratis sebagai konsekuensi dari prinsip desentralisasi pemerintahan.

Masyarakat dan aparat desa merupakan satu komunitas yang bertanggung jawab atas keberhasilan program pembangunan. KPMD Desa Pucungrejo dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melakukan koordinasi dengan pendamping desa yang ada di Kecamatan maupun pendamping teknis yang berkedudukan di Kabupaten. “Kita setiap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan selalu berkoordinasi dengan pendamping desa lainnya, hal itu kita lakukan supaya hasil dari pelatihan-pelatihan tersebut bisa maksimal dan memberikan manfaat bagi warga masyarakat.”⁶⁹

KPMD Desa Pucungrejo dalam kegiatannya terkait pemberdayaan masyarakat desa telah melakukan beberapa kegiatan dengan pemerintah Desa dan kelompok-kelompok masyarakat di Desa Pucungrejo. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut diantaranya :⁷⁰

- a. Turut serta dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan. Agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat maka dalam poses perencanaan pembangunan masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan tersebut. RPJMDes, RKPDes dan APBDes harus disusun langsung oleh masyarakat Desa setempat yang

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak Budoyo, Koordinator Kader Pemerdayaan Masyarakat Desa Pucungrejo, Balai Desa Pucungrejo, (15 Oktober 2019)

⁷⁰ *Ibid.*

- dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama dengan Sekretaris Desa, Bendahara dan lainnya.
- b. Bersama-sama dengan Kepala Desa melakukan kordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok kelompok tani. Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa, meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat Desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat indonesia. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berkembang dan ikut serta dalam pembangunan akan mempercepat upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa.
 - c. Mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok Ibu-Ibu majelis sholawat dan organisasi kepemudaan di Pucungrejo. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, anggota KPMD melaksanakan pertemuan-pertemuan yang didalamnya para anggota KPMD berbincang-bincang (berdiskusi) dengan masyarakat untuk membantu mengembangkan dan menggali potensi untuk menemukan peluang yang bisa di manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan di Desa Pucungrejo.

Bapak Budoyo mengatakan “Dalam hal kegiatan pelatihan-pelatihan, seringkali kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya kerjasama tersebut kita harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya desa Pucungrejo. Kita hanya mengorganisir kegiatan mereka saja, karena memang di Pucungrejo ini sendiri sudah ada itu kelompok-kelompok masyarakat tani, kelompok Ibu-Ibu majelis Sholawat, dan organisasi kepemudaan. Mereka kita bina dan untuk hasil-hasilnya pun sudah terlihat sekarang serta sudah ada perubahan”. Beberapa hasil dari kegiatan tersebut diantaranya:⁷¹

- a. Kegiatan ternak kambing, Desa Pucungrejo memperoleh bantuan kandang kambing dari pemerintah Kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat. Anggota KPMD bersama Pemerintah Desa Pucungrejo memberikan kambing untuk di ternak oleh masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat. Ternak kambing yang dikelola oleh masyarakat hasilnya

⁷¹ *Ibid*, Bapak Budoyo, Koordinator KPMD.

akan dibagi sebagian untuk masyarakat dan sebagian masuk kepada kas Desa.

- b. Pengadaan alat bajak sawah untuk petani (traktor), bagi para petani sawah yang biasa menggarap sawah dengan menggunakan cangkul sebagai alat bajak sawah, kini Desa Pucungrejo memiliki mesin bajak sawah yang bisa digunakan masyarakat yang ingin menggarap sawah digunakan secara bergilir.
- c. Gedung olah raga, gedung yang dibangun khusus untuk kegiatan olah raga warga Desa Pucungrejo dan kalangan umum. Untuk memberdayakan masyarakat terutama pemuda-pemuda di Pucungrejo maka di bangunlah gedung olah raga. Dengan adanya gedung olah raga ini diharapkan kegiatan anggota masyarakat khususnya para pemuda-pemuda dapat lebih positif serta sebagai penunjang kesehatan.
- d. Adanya balai desa baru, balai Desa merupakan bangunan serbaguna di desa, biasa digunakan untuk tempat berkumpul dan musyawarah warga desa. Di Pucungrejo telah dilaksanakan pembangunan Balai Desa yang baru untuk digunakan masyarakat sebagai pusat pelayanan terhadap masyarakat Pucungrejo.

Pembangunan dan pemberdayaan di Desa Pucungrejo diketahui dan dirasakan oleh warga masyarakat Desa Pucungrejo, memang yang terlihat lebih banyak pada pembangunan fisik infrastruktur, karena pembangunan fisik yang lebih nampak dalam penglihatan warga. Tetapi meskipun demikian jika di perhatikan dengan lebih teliti, maka akan nampak hasil dari pemberdayaan yang dilakukan di Pucungrejo.

Bayu Aji selaku ketua pemuda menyampaikan bahwa:

“Adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah memberikan perubahan dan juga sangat membantu aparat desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di desa Pucungrejo, hal tersebut dapat dilihat adanya bukti berupa bantuan ternak kambing, pengadaan alat bajak sawah (traktor), pembangunan balai Desa yang baru, dan yang lainnya”.⁷²

Pemberdayaan yang dilakukan di Pucungrejo dapat diteliti dalam bidang pertanian, karena kelompok atau komunitas yang paling menonjol di Pucungrejo

⁷² Wawancara dengan Bayu Aji, Ketua Pemuda Desa Pucungrejo, Rumah Bayu Aji, (17 Oktober 2019)

adalah kelompok tani. Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Pucungrejo,

Bapak Sarino mengatakan bahwa:

“Kalau di kelompok tani, masalah pemberdayaan ini ada tapi memang belum maksimal dikarenakan keterbatasan waktu, yang pernah kami bahas masalah peralatan tani, bibit dan lainnya, kami juga membahas bagaimana membuat irigasi air. Dengan pengarahan dari KPMD khususnya di anggota tani ada sedikit kemajuan, yaitu dengan diadakannya alat bajak sawah.”⁷³

Dari pernyataan diatas menggambarkan tentang adanya pemberdayaan yang dilakukan di Pucungrejo. Tapi memang masih minim, karena keterbatasan waktu dari masing-masing anggota KPMD dengan pekerjaannya dan juga kesibukan para petani apa lagi memasuki musim tanam dan masa mendekati waktu panen, petani disibukkan untuk memupuk, menyemprot, dan menjaga padi dari hama seperti tikus dan burung pemakan padi.

Ketua kelompok peternak kambing Bapak Yanto menyatakan bahwa: “Dengan adanya KPMD yang dibentuk oleh pemerintah desa memberikan pengaruh yang sangat baik salah satunya bagi kelompok masyarakat sudah diberikannya bantuan berupa kandang kambing dan kambingnya untuk ditenak, walaupun demikian menurut beliau masih membutuhkan lagi perhatian yang lebih intens lagi oleh aparat pemerintah maupun instansi yang lain untuk kesejahteraan masyarakat yang bekerja sebagai warga masyarakat”.⁷⁴

Penjelasan Bapak Yanto ini menyatakan bahwa masyarakat terutama kelompok peternak masih membutuhkan pendampingan, artinya bahwa efek dari pemberdayaan itu belum sampai kepada mereka secara maksimal. Masih dibutuhkan usaha yang lebih intens lagi untuk meningkatkan kemampuan dan menjadikan peternak di Pucungrejo menjadi lebih sejahtera.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Sarino, Ketua Gapoktan Desa Pucungrejo, Rumah Bapak Sarino, (17 Oktober 2019)

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Yanto, Ketua Kelompok Ternak Desa Pucungrejo, Rumah Bapak Yanto, (20 Oktober 2019)

Hal yang pokok dari Pendampingan Desa merupakan kegiatan memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan fasilitasi dilakukan dengan kegiatan yang kreatif dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pedoman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam penerapan Undang-Undang Desa harus dikawal oleh seorang Pendamping Desa. Kegiatan pendampingan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sangat diharapkan dapat mempercepat proses pembiasaan sosial yang ada pada masyarakat desa itu sendiri. Sehingga implementasi Undang-Undang Desa dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan awal yaitu mensejahterakan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan yang ada di desa.

Pendampingan desa yang ada di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan melalui Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah termasuk baik. Karena anggota KPMD rata-rata sudah melakukan kegiatan dalam rangka pemberdayaan salah satunya melalui musyawarah-musyawarah dengan kelompok masyarakat. Selain itu pembangunan yang ada di Desa Pucungrejo seperti pembangunan jalan dan adanya bantuan pengadaan traktor terhadap para petani desa sangat membantu masyarakat dalam bidang pertanian.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kader Pemberdayaan Desa Pucungrejo Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Hal Pembangunan Di Desa Pucungrejo

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan. Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang memungkinkan masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentinganya secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib mereka. Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat semakin bergantung kepada berbagai program pemberian. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Dalam konteks pembangunan, yang didalamnya menyertakan relasi antara masyarakat dan negara (pemerintah) maka pengorganisasian tidak mengabdikan pada dirinya sendiri. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengembangkan atau

meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Suatu pengorganisasian masyarakat merupakan suatu usaha untuk membangun kekuatan rakyat, sehingga rakyat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan disisi lain rakyat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, merdeka dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi.

Kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi terciptanya peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Walaupun demikian, selalu ada yang namanya peluang dan tantangan dengan bahasa sederhana disebut dengan faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam pelaksanaan tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui peranya mendampingi pemerintah desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat desa juga pasti mengalami kedua faktor tersebut. Faktor pendukung, merupakan hal-hal yang bersifat membantu, mempermudah dan mendukung dalam suatu pekerjaan, sedangkan faktor penghambat merupakan kebalikan dari faktor pendukung. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menghambat, rintangan atau penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan.

Faktor pendukung yang mempermudah dan membantu terealisasinya kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pendamping Desa ini ada beberapa faktor diantaranya keterbukaan dari Pemerintah Desa Pucungrejo dan respon positif dari warga masyarakat terhadap kehadiran KPMD.

Bapak Budoyo menyampaikan “Respon dari pemerintah Desa sangat baik, terutama pak lurahnya sangat baik, sekdesnya, bendaharanya, kaur, kadus-kadusnya mereka sangat terbuka dan sangat bersemangat untuk memberikan kemajuan terhadap desa”.⁷⁵

Salah satu faktor pendukung terealisasinya kegiatan KPMD di Pucungrejo ialah, keterbukaan dari pemerintah desa yang memberikan ruang terhadap KPMD sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara KPMD sebagai pendamping desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan Pemerintah Desa baik Kepala Desa, sekdes/carik, bendahara, kaur, kadus, RT/RW dan lainnya. Sehingga mempermudah proses pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.

Bapak Ma'ruf menyatakan “Menurut kami cukup bagus dengan adanya pendampingan terhadap desa melalui Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya kerja sama kami selama ini bisa dikatakan kerja sama dalam rangka pemberdayaan dan menyerap aspirasi masyarakat desa, yang jelas apapun kegiatan mereka anggota KPMD, turun ke lapangan ataupun yang lainnya itu juga kerja sama dengan aparat desa, kami sebagai aparat desa terutama dengan Sekdes dan yang lainnya cukup bagus kerjasamanya selama ini”.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara Dengan Bapak Budoyo, Koordinator Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pucungrejo, Balai Desa Pucungrejo, (21 Oktober 2019)

⁷⁶ Wawancara Dengan Bapak Mukh Ma'ruf, Kepala Desa Pucungrejo, Balai Desa Pucungrejo, (21 Oktober 2019)

Warga Pucungrejo juga merespon positif dan membuka diri dengan senang hati bekerjasama dengan KPMD dengan melaksanakan pemberdayaan demi mewujudkan desa yang berkembang untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan di Pucungrejo. Bapak Budoyo menyampaikan “Untuk masyarakat sendiri bisa saya katakan cukup menerima dengan baik, terlihat dari mereka mau menghadiri kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, semangat mereka untuk mencari perubahan yang lebih baik”.⁷⁷

Bapak Parijo menuturkan “Kami bersyukur dan merasa sangat terbantu dengan adanya KPMD ini. Kami sangat senang bahwa pemerintah memperhatikan kami dengan adanya Pendampingan Desa melalui KPMD yang membantu dalam pembangunan di Pucungrejo”.⁷⁸

Faktor penghambat pelaksanaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menjalankan perannya yaitu:

1. Aspek Kuantitas dan Kualitas. Problematika adalah persoalan yang dihadapi oleh individu, kelompok dan lembaga. Jika dilihat pada aspek kuantitas berarti fokus utamanya adalah menganalisis suatu persoalan dalam perspektif jumlah. Problematika KPMD dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam aspek kuantitas adalah melihat persoalan-persoalan yang muncul yang disebabkan oleh faktor kuantitas atau jumlah anggota KPMD yang tersedia. KPMD Desa Pucungrejo memiliki keterbatasan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan

⁷⁷ Wawancara Dengan Bapak Budoyo, *Op. cit.*

⁷⁸ Wawancara Bapak Parijo, Warga Desa Pucungrejo, Masjid Pucungrejo, (23 Oktober 2019)

pemberdayaan. Tugas utama yang dibebankan kepada KPMD sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kalau ada pembangunan di desa, maka anggota KPMD melaksanakan tugas terhadap persoalan yang akan ada. Beban kerja yang tidak sebanding dengan tenaga yang tersedia sehingga kerja KPMD tidak dapat fokus melaksanakan tugas pendampingan pemberdayaan masyarakat. Padahal kerja KPMD, tidak hanya sebatas memastikan proses kegiatan pembangunan desa melainkan ada kerja pemberdayaan untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat yang mulai berkurang dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh KPMD. Kesadaran menyangkut kemauan dan dorongan dalam diri untuk turut peduli terhadap kondisi yang sedang dihadapi. Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa pada umumnya masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan melalui KPMD. Namun disisi lain tingkat kesadaran ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti status pekerjaan masyarakat dalam program tersebut. masyarakat akan lebih aktif berpartisipasi apabila hal tersebut dilakukan secara gotong royong. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Budoyo, mengatakan bahwa :

“Masih ada sebagian anggota masyarakat yang tidak peduli mengenai program pemberdayaan ini, misalnya pada saat bulan Juli kami mengadakan pelatihan bagi Ibu-Ibu dengan mengadakan kursus menjahit, tetapi warga yang berpartisipasi sangatlah sedikit, padahal mereka

mengetahui bahwa hasilnya akan dinikmati oleh mereka sendiri yang sebelumnya telah disosialisasikan pada rapat perencanaan”.⁷⁹

3. Kesibukan Masyarakat, secara umum masyarakat di Desa Pucungrejo

bermata pencaharian sebagai petani. Baik ladang, sawah, buruh tani dan aktifitas sampingan lainnya seperti berternak, berdagang dan lain sebagainya. Waktu yang dimiliki sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. masyarakat sangat jarang meluangkan waktu untuk bersantai, kecuali pada saat istirahat, hari raya dan kegiatan adat lainnya. Apalagi saat musim panen tiba, masyarakat lebih mengutamakan pekerjaannya di kebun maupun disawah ketimbang mengikuti kegiatan lain diluar aktifitas kesehariannya, meskipun kegiatan tersebut cukup penting. Sama halnya dalam kegiatan KPMD. Tidak sedikit masyarakat yang jarang hadir dalam kerja bakti karena alasan kesibukan dalam pekerjaannya. Dalam keadaan tertentu, hanya 1 anggota keluarga saja yang menghadiri kerja bakti dan yang lainnya mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Anik Ismawanti, mengatakan bahwa :

“Masyarakat Desa Pucungrejo memiliki kesibukan yang sangat padat. Mereka kurang menyia-nyikan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Begitupun halnya dengan program pemberdayaan masyarakat desa, partisipasi masyarakat merupakan komponen pokok yang tidak dapat digantikan. Sehingga perlu dilakukan penyadaran agar masyarakat dapat tetap terlibat ditengah-tengah kesibukannya”.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara Bapak Budoyo, Koordinator Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rumah Bapak Budoyo, (24 Oktober 2019)

⁸⁰ Wawancara Ibu Anik Ismawanti, Fasilitator Bidang Pemberdayaan Masyarakat KPMD, Balai Desa Pucungrejo, (25 Oktober 2019)

4. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Pemahaman dan pola pikir masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap kesuksesan pembangunan baik pada perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak jarang terjadi pertentangan antara masyarakat satu dengan yang lainnya mengenai pembangunan yang dilaksanakan, terutama yang sifatnya kelompok. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang mendasari jalannya pembangunan, selain itu masyarakat menjadi apatis terhadap informasi mengenai program pembangunan di desanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Angger Dwi Prasetyo, mengatakan bahwa :

“Tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Pucungrejo rata-rata berpendidikan SD yakni sekitar 60%. Perbedaan ini sangat Nampak terutama dalam hal perencanaan pembangunan, ketika ada rapat, masyarakat sangat jarang menyampaikan ide-idenya secara langsung. Selain itu, masyarakat yang kurang peduli atau kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai proses pembangunan yang akan dilaksanakan, sangat jarang hadir dalam kegiatan rapat dan kegiatan-kegiatan lainnya”.⁸¹

Upaya Yang Dilakukan KPMD Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Menjalankan Perannya:

1. Setiap kali ada rapat atau pertemuan-pertemuan yang menyangkut program KPMD, masyarakat selalu diundang baik secara langsung maupun arahan dari ketua RT masing-masing. Begitupun halnya dalam rapat, setiap anggota masyarakat diberikan kesempatan untuk

⁸¹ Wawancara Bapak Angger Dwi Prasetyo, Fasilitator Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa KPMD, Balai Desa Pucungrejo, (25 Oktober 2019)

menyampaikan gagasan atau ide-idenya selain yang disampaikan melalui perwakilan anggota KPMD.

2. Anggota KPMD turut serta dan aktif dalam kegiatan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas KPMD.
3. Dalam setiap program yang akan diadakan oleh tim KPMD selalu berkoordinasi dengan pendamping desa yang lainnya. Seperti pendamping desa yang berada di Kecamatan atau pendamping teknis yang berada di Kabupaten.

Upaya yang telah dilakukan oleh anggota KPMD dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menjalankan perannya di masyarakat sudah terbilang baik. Namun hal yang perlu diperhatikan juga adalah masih ada sejumlah masyarakat yang ketika menghadiri kegiatan baik itu musyawarah ataupun kegiatan pelatihan-pelatihan mereka hanya datang, duduk, mendengar, dan diam dalam proses penggalian gagasan. Hal tersebut diakibatkan dari adanya budaya masyarakat kita yang masih takut, dan malu untuk berbicara dimuka umum sehingga mereka terkesan hanya datang untuk turut meramaikan dan menerima apapun keputusan yang diambil. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak untuk lebih meningkatkan keaktifan masyarakat tersebut baik melalui peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal.